

Penerapan rehabilitasi oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba = The application of public prosecutor for rehabilitation in handling narcotics abuse

Tumpal Eben Ezer

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20348994&lokasi=lokal>

Abstrak

Penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkoba merupakan korban dari tindak pidana narkoba. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba seharusnya digunakan dalam penerapannya pada masing-masing sub sistem peradilan pidana agar upaya pengobatan dan juga perawatan bagi penyalahguna, guna menyelaraskan penerapan rehabilitasi tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 Tahun 2010, begitu juga dengan Badan Narkoba Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011, Kejaksaan Agung pada tanggal 12 Januari 2012 telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-136/E/EJP/01/2012 perihal tuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Polri masih menyiapkan Rancangan Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Polri untuk di jadikan pedoman Penyidik dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba yang menjadi Pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkoba. Berkaitan dengan hal tersebut penulis nantinya akan membahas mengenai harmonisasi antara ukuran-ukuran yang digunakan oleh Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), Kejaksaan dan Pengadilan dalam merehabilitasi dilanjutkan dengan peranan Jaksa sebagai penyaring perkara dalam penanganan kasus-kasus Narkoba dan kewenangan penuntut umum dalam penanganan perkara Narkoba.